



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, NIK. 1104032808660003, tempat/ tgl. Lahir di Aceh Tengah, 14 Agustus 1966 / Umur ± 58 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxx, NIK. 1104034403730002, tempat/ tgl. lahir di Takengon, 04 Maret 1973 / umur ± 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh kuasan hukum Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024 Termohon diwakili oleh Kuasanya **Hj.HAMIDAH, SH.MH.**, Advocates and Legal Consultant Jalan Asir-asir Nomor 1 Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh TengahSelanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon pada tanggal 14 November 2024 dibawah register Nomor 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor: 57/13//Pw.01/91 tertanggal 28 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis/Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Peninggalan orang tua Pemohon selama \pm 2 (dua) tahun yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang terletak di Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Blang Kolak I pada tanggal 01 Oktober 1991 (umur \pm 33 tahun) telah menikah;
 - xxxxxxxxxx, laki-laki lahir di Nunang Antara pada tanggal 27 Februari 1997(umur \pm 27 tahun) telah menikah;
 - xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 12 Juli 2004 (umur \pm 20 tahun) yang pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon/Ayah Kandungnya;
 - xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 15 September 2009 (umur \pm 15 tahun) yang pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon/Ayah Kandungnya

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama \pm 33 (tiga puluh tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a) Dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan sering melawan terhadap Pemohon;
 - b) Dikarenakan Termohon jarang melaksanakan Shalat 5 (lima) waktu dan ikut Pengajian;
 - c) Dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon hingga membuat hati Pemohon sakit;
 - d) Dikarenakan Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak layak untuk dikeluarkan;
 - e) Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga
8. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Juli 2023 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon menasehati Termohon serta memanggil wali Termohon hingga pada akhirnya Pemohon memaafkan Termohon, kemudian Termohon masih tetap berselingkuh dengan laki-laki lain hingga terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon dan pada akhirnya Termohon mengatakan "keluarkan surat Talak saya" dan pada saat itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXX) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula prosedur mediasi dengan mediator non Hakim yang dipilih oleh para pihak yaitu **Yusri Hadi, S.H.**, namun upaya damai dan upaya mediasi oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang intinya Termohon tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dan Terkait dengan hak-hak

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pasca perceraian ini Termohon meminta nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta dua ratus rupiah) dan mut'ah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dan mengenai hak-hak Termohon pasca perceraian Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.15.000 / hari atau Rp.1.500.000 untuk semuanya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang intinya sesuai dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 1104032808660003 yang dikeluarkan oleh pemerintahan kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/13//Pw.01/91 tertanggal 28 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. xxxxxxxxx, (umur 52 tahun), Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Maret 1990;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Peninggalan orang tua Pemohon selama \pm 2 (dua) tahun yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang terletak di Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama \pm 33 (tiga puluh tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh: Dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan sering melawan terhadap Pemohon, Dikarenakan Termohon jarang melaksanakan Shalat 5 (lima) waktu dan ikut Pengajian, Dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon hingga membuat hati Pemohon sakit, Dikarenakan Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak layak untuk dikeluarkan dan Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Juli 2023 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Termohon ketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon menasehati Termohon serta memanggil wali Termohon hingga pada akhirnya Pemohon memaafkan Termohon, kemudian Termohon masih tetap berselingkuh dengan laki-laki lain hingga terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon dan pada akhirnya Termohon mengatakan "keluarkan surat Talak saya" dan pada saat itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi ± 1 tahun 5 bulan lamanya dan tidak ada lagi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Upaya damai sudah pernah dilakukan oleh aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena Pemohon dan Termohon sama sama ingin bercerai;

2. xxxxxxxxxx, (38 tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri dan saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Maret 1990;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Peninggalan orang tua Pemohon selama ± 2 (dua) tahun yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang terletak di Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama ± 33 (tiga puluh tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh: Dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan sering melawan terhadap Pemohon, Dikarenakan Termohon jarang melaksanakan Shalat 5 (lima) waktu dan ikut Pengajian, Dikarenakan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon hingga membuat hati Pemohon sakit, Dikarenakan Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak layak untuk dikeluarkan dan Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Juli 2023 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon menasehati Termohon serta memanggil wali Termohon hingga pada akhirnya Pemohon memaafkan Termohon, kemudian Termohon masih tetap berselingkuh dengan laki-laki lain hingga terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon dan pada akhirnya Termohon mengatakan "keluarkan surat Talak saya" dan pada saat itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi \pm 1 tahun 5 bulan lamanya dan tidak ada lagi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Upaya damai sudah pernah dilakukan oleh aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena Pemohon dan Termohon sama sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, Termohon menyerahkan Keputusan kepada Majelis Hakim dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon mencukupkan pembuktiannya dan menyerahkan seluruh keputusan kepada Majelis Hakim dan mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sama seperti permohonan semula dan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang intinya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator non Hakim yaitu **Askari Guna Siregar, S.H.**, namun tidak berhasil damai, sebagaimana yang telah disebutkan di atas serta telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga bulan Juli 2024 TERMOHON meninggalkan PEMOHON dan kembali ke rumahnya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, kecuali yang dibantahnya secara tegas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lebih dan Termohon membenarkan sebagian alasan-alasan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan bahwa pada intinya Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan, lebih kurang 2 (dua) Bulan lebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri hanya 6 bulan saja di awal pernikahan, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana TERMOHON meninggalkan PEMOHON dan kembali ke rumahnya sekarang sudah berjalan 2 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan juga dibenarkan oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari 2024 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidak-tidaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَزْوَاجًا مُدْرِكِينَ يَوْمَ تَدْرَأُونَ
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَزْوَاجًا مُدْرِكِينَ يَوْمَ تَدْرَأُونَ

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.”;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam tahap jawab jinawab, Termohon dalam jawabannya tidak keberatan jika diceraikan oleh Pemohon tetapi Termohon menuntut akibat dari perceraian kepada Pemohon diantaranya yaitu : Uang iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) oleh Pemohon kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon didalam rumah tangga mereka, namun dari pembuktian dipersidangan penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena nusyuz istri melainkan karena ,masalah ekonomi, Pemohon juga menjelaskan dalam jawabannya bahwa selain salah faham faktor penyebab pertengkaran adalah karena selama menjalani hubungan rumah tangga tidak menemukan keserasian dan kesepahaman anantara Pemohon dan Termohon, maka dari fakta-fakta persidangan meskipun tidak dibuktikan oleh Pemohon mengenai iddah dan mut'ah, Majelis Hakim menilai termohon tidak ada melakukan indikasi yang mengarah kepada perbuatan nusyuz dan berhak atas nafkah iddah dari suaminya selaku Pemohon;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dari Pemohon menerangkan bahwa dahulu pekerjaan Pemohon adalah Petani, maka dari pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah yang dimintakan oleh Termohon yang mana Termohon meminta dengan Iddah sejumlah Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah), dan mut'ah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon yang menjawab dalam Repliknya hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menentukan sendiri jumlah nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan mut'ah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang mana diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar diucapkan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (**Xxxxxxxx**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dan mut'ah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan diktum angka 3 dan 4 kepada Termohon sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak pada perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. Taufik Ridha.,

HAKIM ANGGOTA

Drs. Ahmad Yani

MUHAMMAD ARIF, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I.,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp .	200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	Rp	50.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	395.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).